



**PUTUSAN**

Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Januari 1980, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Samsuri, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Damanhuri 2 Perum Borneo Muqti 2 Blok E.35a berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2020 sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Januari 1980, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 20 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah di Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur pada hari Minggu tanggal 26 September 2010, bertepatan dengan 17 Syawal 1431 H, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : P.90/Kua.16.08.16/Pw.01/04/2020 tanggal 20 April 2020 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai kini ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama:
  - a. , 9 tahun, lahir 20 Juni 2011 ;
  - b. , 4 tahun, lahir 23 Nopember 2016 ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun setelah usia perkawinan berjalan kurang lebih 6 (enam ) tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang berkepanjangan, namun Pemohon selalu berusaha mempertahankannya ;
4. Bahwa mulai awal tahun 2016 Termohon menunjukkan tingkah laku yang maunya menang sendiri karena tidak mau diatur sehingga sejak awal tahun 2016 antara pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah Pemohon tetap di Samarinda dan Termohon meninggalkan rumah beserta kedua anaknya, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sampai Permohonan Pemohon ini ajukan ;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon selalu tidak taat, bahkan selama 2 bulan setelah perpisahan tempat tinggal maupun ranjang Pemohon mendapat kabar apabila barang barang yag dibawa Termohon dijual oleh adik Termohon ;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2016 Pemohon mendapat informasi yang dapat dipercaya kalau Termohon sudah menikah dengan orang lain, walaupun antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan dengan adanya hal tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan juga tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri yang sah ;

*Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 471.1/3045/400.08.004 dari Kelurahan Lok bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, pemerintah Kota samarinda, yang pada intinya menyatakan bahwa Yuli Sukmawati / Termohon bahwa memang benar yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini sejak tahun 2016 ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memutuskan untuk tidak mempertahankan keberadaan perkawinan ini karena tidak sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, oleh karenanya telah bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan sehingga tidak ada jalan lain bagi Pemohon kecuali mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

9. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan kuat yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian, maka sangat mendasar untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 26 September 2010, bertepatan dengan 17 Syawal 1431 H sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P.90/Kua.16.08.16/Pw.01/04/2020 tanggal 20 April 2020 Putus karena perceraian, dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxx didepan Sidang Pengadilan Agama Samarinda ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsidaair:

Apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang adil ;

*Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai relaas tanggal 12 Juni 2020 dan relaas tanggal 13 Juli 2020 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P.90/Kua.16.08.16/Pw.01/04/2020 tanggal 20 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tertanggal 18 Februari 2020 yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2.

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut dan/atau mempertahankan hak-haknya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Karena itu maka hak-hak Termohon untuk menjawab dalam proses perkara ini dapat dinyatakan gugur dan oleh karenanya pula Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti (bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang Saksi.

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :P.90/Kua.16.08.16/Pw.01/04/2020 tanggal 20 April 2020 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun setelah usia perkawinan berjalan kurang lebih 6 ( enam ) tahun, Termohon menunjukkan tingkah laku yang maunya menang sendiri karena tidak mau diatur sehingga sejak awal tahun 2016 antara pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd



4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Agustus 2019 sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd*



dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.*

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasanya.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 742/Pdt.G/2020/PA.Smd



Dra. Juraidah  
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	285.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>401.000,00</b>